



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 KodePos 77311

TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BERAU

Nomor : 421.1/ 082 /disdik – kab/paud-dikmas/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYAH BUSTANUL ATFAL (ABA) III

TANJUNG REDEB

KABUPATEN BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran di setiap PAUD perlu dilengkapi izin operasional sekolah.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Taman Kanak-kanak (TK)) Aisyah Bustanul Athfal (ABA) III Tanjung Redeb Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4478);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dari kepala sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) III Tanjung Redeb nomor 08/PDA-BER/A/II/2017 ,tanggal 24 Februari 2017.
- Memutuskan
- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin operasional sebagaimana daftar terlampir.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- Keempat : yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir.
- Kelima : Apabila keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 6 Februari 2018
Kepala,



Drs. Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP 195810031982031006

Tembusan :

1. Dirjen PAUD- DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
5. Bupati Berau
6. Ketua DPRD Kabupaten Berau
7. Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program.

ampiran : Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
omor : 421.1/002/disdikab/paud-dikmas/2018
anggal : 6 Februari 2018

Tentang izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) III

Nomor	Nama Satua Pendidikan /Jenis Program	Alamat		Keterangan
		Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1.	TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) III	Jalan Sultan Agung Rt.09 Kelurahan Sei Bedungan	Tanjung Redeb	Masa berlakunya pemberian izin operasional ini berlaku mulai 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 6 Februari 2018

Kepala,


Drs Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP 195810031982031006